

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama ini umat Islam di dunia sering mengalami perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah, di Indonesia sendiri seringkali mengalami peristiwa yang membingungkan saat penentuan awal bulan kamariah, tepatnya hari pertama sebuah bulan yang terkait dengan prosesi ibadah.¹ Setidaknya ada tiga bulan yang selalu diperhatikan oleh kaum muslimin khususnya para ahli falak, ketiga bulan tersebut adalah Ramadan, Syawal, dan Zulhijah karena di dalam ketiga bulan tersebut terdapat waktu pelaksanaan ibadah yang sangat urgen bagi umat Islam.

Untuk menentukan awal Ramadan, tentu akan memperhatikan kapan terjadinya akhir bulan Syakban sebagai pertanda untuk dimulainya puasa Ramadan. Kemudian saat menentukan akhir bulan Ramadan karena sangat terkait dengan bulan berikutnya yaitu bulan Syawal di mana saat ibadah Idul Fitri dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah bulan Zulhijah, saat di mana ibadah salat Idul Adha dilaksanakan yaitu pada hari kesepuluh pada bulan tersebut.

Bagi umat Islam, pembahasan penentuan awal bulan kamariah bukan saja hal yang penting, tetapi juga masalah yang cukup pelik. Dikatakan penting karena sistem kalender yang harus dijadikan pedoman dalam beberapa

¹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta : Amythas Publicita, 2007, hlm. 15

pengamalan ajaran Islam adalah sistem kalender yang pengukurannya berdasarkan pada peredaran bulan (*qamar*), yang produknya berdasarkan kalender kamariah. Tidak sedikit ajaran agama Islam yang pelaksanaannya terkait dengan tanggal, sebagaimana disebut di atas. Semua ketentuan ibadah tersebut didasarkan pada kalender. Dikatakan pelik, karena penentuan awal bulan kamariah tidak hanya persoalan agama tetapi lebih dari itu, merupakan masalah multidimensional di samping menyangkut agama, juga menyangkut ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial, hukum, bahkan masuk pada ranah politik.²

Sebenarnya perbedaan yang sering muncul ini adalah akibat sikap kehati-hatian umat Islam, karena ada prosesi ibadah yang apabila dilakukan pada hari yang salah maka akan mengakibatkan ketidak-absahan ibadah tersebut bahkan mengakibatkan keharaman atau menjadi berdosa bila dikerjakan.

Puasa pada bulan Ramadan wajib hukumnya bagi setiap individu muslim dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. Namun, ada ketentuan syari'ah yang mengatakan bahwa berpuasa pada tanggal 1 Syawal adalah haram hukumnya. Begitu juga dengan tanggal 9 bulan Zulhijah merupakan puncak ibadah bagi umat Islam yang sedang mengerjakan ibadah haji di

² Oman Fathurohman, dalam makalah penentuan awal bulan kamaariah, disampaikan dalam seminar nasional penentuan awal bulan kamaariah di Indonesia : *Merajut Ukhwah di Tengah Perbedaan*. Diselenggarakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 29 Dzulka'dah – 2 Zulhijah 1429 H / 27-30 Oktober 2008, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Lingkar Barat Tamantirto Kasiahan Bantul Yogyakarta. hlm. 3

Makkah yakni wukuf di padang Arafah.³ Bertepatan dengan hal itu, umat Islam di belahan dunia dalam rangka penghormatan disunahkan untuk melakukan puasa Arafah pada hari tersebut. Dan tepat pada tanggal 10 bulan Zulhijah umat Islam di berbagai penjuru dunia melaksanakan salat Idul Adha, sedangkan pada hari berikutnya 11, 12, dan 13 adalah hari yang diharamkan untuk melaksanakan puasa yang biasa disebut dengan hari *tasyriq*. Bukankah hal ini akan menjadi sangat fatal bila terjadi kesalahan.

Karena terkait ibadah itulah umat Islam sangat hati-hati dalam menentukan dimulainya bulan baru khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Sedangkan pada bulan-bulan lain yang tidak terkait dengan masalah ibadah tidaklah terlalu diperhitungkan. Untuk mengawali bulan Muharam misalnya, apabila terjadi kesalahan maka tidak mengakibatkan adanya ibadah yang tidak sah atau diharamkan sehingga hampir tidak pernah diperselisihkan. Pada tanggal 10 Muharam memang disunahkan untuk mengerjakan puasa, namun jika meleset dikerjakan pada tanggal 9 atau setelah tanggal 10 yakni pada tanggal 11 Muharam kesalahan ini tidak akan menjadikan keharaman puasa itu. Jelaslah bahwa perbedaan yang terjadi adalah sebuah spirit karena kehati-hatian, bukan semata-mata karena dogma-dogma yang mati tanpa kompromi.

Wacana tentang cara melihat hilal untuk penentuan awal bulan kamariah yang terkait dengan masalah prosesi ibadah telah lama menjadi kontroversial, selama berpuluh-puluh tahun di Indonesia selalu menyangkut

³ Tono Saksono, *op.cit.* hlm. 16

dua metode yang berbeda. Dua metode tersebut apakah dengan melihat secara langsung (rukyat) atau dengan perhitungan astronomis yang menyangkut matematik (hisab). Munculnya dua metode ini, merupakan hasil interpretasi yang berbeda terhadap dalil-dalil yang digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah. Di antara dalil tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ثُمَّ عَقَدَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّلَاثَةِ فَصُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ أَعْمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ (رواه مسلم)

وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا ثَلَاثِينَ نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَقَالَ فَأَقْدِرُوا لَهُ وَلَمْ يَقُلْ ثَلَاثِينَ

Artinya: Bercerita kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah bercerita kepada kami Abu Usamah bercerita kepada Kami Ubaidillah dari Nasi' bin Umar radiallahu anhu bahwa Rasulullah Saw menuturkan masalah bulan Ramadan sambil menunjukkan kedua tangannya kemudian berkata, bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, kemudian menelungkupkan ibu jarinya pada saat gerakan yang ketiga. Maka berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal pula, jika terhalang oleh awan terhadapmu maka genapkanlah tiga puluh hari.⁴

Bercerita kepada kami Ibnu Numair bercerita kepada kami ayahku bercerita kepada kami Ubaidillah dengan memakai jalur periwayatan ini, dia berkata : jika kalian terhalang oleh awan maka

⁴ Maktabah Syamilah, *Shahih Muslim*, edisi ke-2, zus ke-5, hadis ke-1796 hlm. 431.

genapkanlah tiga puluh hari, sebagaimana hadis Abu Usamah. Dan bercerita kepada kami Ubaidillah bin Abi Said bercerita kepada kami Yahya bin Abi Said dari Ubaidillah dengan memakai sanad ini, Ia berkata Rasulullah Saw bersabda mengenai bulan Ramadan beliau berkata bulan itu jumlah tiga puluh hari, bulan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini dan berkata estimasikanlah dan tidak mengatakan tiga puluh hari.

Hadis dalam redaksi yang berbeda diriwayatkan oleh Imam Bukhari

sebagai berikut :

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ َ عَجَبِي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

Artinya: Bercerita kepada kami Adam bercerita kepada kami Syu'bah bercerita kepada kami Muhammad bin Ziyad dia berkata saya mendengar Abu Hurairah dia berkata Nabi Saw bersabda atau berkata Abu Qosim Saw berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal pula, jika hilal terhalang oleh awan terhadapmu maka genapkanlah bulan Sya'ban tiga puluh hari.⁵

Dari hadis di atas, terutama kata *rukyat* mengandung pemaknaan yang kontroversial. Kata *Rukyat* diartikan dengan melakukan observasi secara langsung yang dikenal dengan istilah *Rukyat bi al-Fi'li* dan pendapat yang lain memaknai kata *Rukyat* dengan melakukan perhitungan matematik atau astronomi dan dikenal dengan *Rukyat bi al-Ilmi*. Perbedaan pemaknaan hadis ini telah terjadi sejak lama dalam peradaban Islam, mulai dari masa ulama *mutakadimin* sampai pada ulama *mutaakhirin*.

⁵ Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, edisi ke-2, zus ke-6, hadis ke-1776, hlm. 481.

Pendapat pertama menyatakan bahwa penentuan awal bulan kamariah untuk melaksanakan ibadah adalah dengan cara rukyat, yakni melihat fisik bulan secara nyata, yang disebut dengan hilal. Tidak boleh menentukan awal bulan kamariah dengan menggunakan hisab astronomi. Pendapat ini merupakan pendapat yang dipegangi oleh mayoritas umat Islam dari masa lampau hingga sekarang.⁶

Pendapat kedua menyatakan penentuan awal bulan kamariah bisa menggunakan hisab astronomi, bahkan penggunaan hisab dipandang lebih utama dari pada menggunakan rukyat. Karena lebih memberikan kepastian dalam penentuannya. Selain itu, rukyat dipandang sukar dalam pengaplikasiannya dan seringkali dianggap tidak akurat. Pendukung mazhab ini terbilang minim di zaman lampau, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan astronomi dari zaman ke zaman, orang yang mengikuti mazhab ini mengalami peningkatan. Pada zaman modern pendukung yang menyuarakan pendapat ini adalah ulama besar seperti Muhammad Rasyid Ridha, dengan pemikirannya yang terkenal sangat rasional dan merupakan ulama tafsir yang sangat terkenal dengan karya monumentalnya *Tafsir al-Manar*. Mustafa Ahmad al-Zarqa, juga seorang pemikir kontemporer yang menguasai berbagai disiplin keilmuan seperti hukum, syari'ah, dan sastra arab. Dia berusaha mewarisi tradisi keilmuan secara turun temurun dari keluarganya. Ahmad Syakir yang merupakan seorang ahli hadis pada abad ke-

⁶ Muhammadiyah, *Hisab Bulan Kamaariah, Tinjauan Syar'i tentang Penentuan Awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2009, hlm. 1

20. Sedangkan Yusuf Qordawi adalah seorang pemikir yang melahirkan banyak karya monumental dan banyak menjadi rujukan umat Islam di dunia.⁷

Perbedaan mazhab hisab dan mazhab rukyat yang telah mengakar sangat lama bahkan berabad-abad, yang menjadikan umat Islam familier terhadap fenomena ini. Sehingga setiap terjadi perbedaan awal puasa dan hari raya, masyarakat selalu berasumsi bahwa perbedaan tersebut terjadi karena dua metode yang berbeda yakni metode yang digunakan oleh kalangan hisab dan kalangan rukyat. Padahal tidaklah semua perbedaan itu disebabkan oleh dua metode yang berbeda ini. Dalam kebanyakan fenomena yang terjadi, perbedaan juga terjadi pada internal kedua mazhab tersebut. Dan juga masih banyaknya metode klasik yang dipertahankan, padahal kurang tepat jika digunakan saat ini.⁸

Perbedaan semakin berwarna dengan masih banyaknya masyarakat yang mengikuti aliran hisab rukyat Kejawen. Suatu penanggalan Jawa Islam yang berasal dari Kalender Ajisaka kemudian diasimilasikan ke dalam Kalender Hijriah, yang awalnya mengikuti peredaran matahari, dikenal juga dengan Kalender Syamsiyah menjadi Kalender Kamariah yang mengikuti peredaran bulan. Suatu evolusi kalender oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, merupakan seorang Raja Mataram pada waktu itu.

Salah satu metode hisab Kejawen yang saat ini masih dipegangi oleh masyarakat adalah Hisab Jawa periode ketiga yang lebih terkenal dengan

⁷ *ibid*

⁸ Wahyu Widiana, dalam sambutan sebuah buku yang di tulis oleh T Djamaluddin, yang berjudul *Menggagas Fiqih Astronomi telaah hisab rukyat dan mencari solusi perbedaan hari raya*, Bandung : Kaki Langit, hlm. xiii

istilah Aboge. Hisab dengan menggunakan metode Aboge ini masih banyak dipegangi oleh masyarakat di beberapa desa dan kecamatan yang ada di Indonesia. Seperti di Desa Leces Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo, kemudian masyarakat Jamaah Tarikat Naqsabandiyah Kholidiyah atau biasa disebut Islam Aboge di Dusun Kapas Desa Dukuh klop Kecamatan Peterongan Jombang Jawa Timur, ada juga di Pekuncen tepatnya di dukuh Gandusari Desa Cibangkong Kecamatan Ajibarang Kabupaten banyumas, masyarakat di Desa Cikakak Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, masyarakat di Kampung Binangun Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Wonosobo Jawa Tengah.⁹

Pertanyaan besar yang muncul adalah mengapa masyarakat penganut Aboge masih sangat yakin dengan penanggalan tersebut, sehingga masih digunakan dalam penentuan awal bulan kamariah yang terkait dengan ibadah, terutama puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri, dan juga Idul Adha. Padahal dalam diskursus hisab rukyat kejawen periode Aboge seharusnya telah diganti menjadi periode Asapon. Sebagaiman Kraton Yogyakarta, yang saat ini telah menggunakan Asapon sebagai penanggalan Jawa. Selain itu, Kraton Yogyakarta yang merupakan sentral peradaban dan kebudayaan Jawa menggunakan hisab Jawa hanya dalam penentuan trasisi kraton, seperti *Grebeg*, *Suronan*, sedangkan dalam penentuan awal bulan kamariah pihak

⁹Diambil dari beberapa sumber; <http://www.ngapak.com>, [wawasandigital.com](http://www.wawasandigital.com), dan juga <http://news.okezone.com>, <http://www.menkokesra.go.id>, <http://banyumasnews.com>, <http://m.detik.com> diakses pada september 2009 dan 22 Maret 2010.

kraton mengikuti ketetapan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama RI.¹⁰

Sehingga sangat menarik untuk diteliti fenomena penanggalan Jawa yang dalam implementasinya tidak lagi menggunakan kaidah yang ada. Setiap 120 tahun, Tahun Jawa akan lebih sehari dibandingkan dengan Tahun Hijriah, sehingga harus dilakukan penyesuaian dengan cara menghilangkan satu hari pada tahun kabisat. Sampai saat ini, Penanggalan Jawa ini telah mengalami empat kali perubahan yakni Ajumgi, Amiswon, Aboge, dan yang terakhir adalah Asapon. Periode terakhir inilah yang saat ini seharusnya diamankan. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian terhadap penentuan awal bulan kamariah sistem Aboge di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. Karena seringkali berbeda dengan pemerintah dalam pelaksanaan puasa dan hari raya. Pada tahun 2008, saat penetapan 1 Ramadan 1429 H masyarakat di Desa Kracak menetapkan jatuh pada hari Rabu tanggal 3 September 2008. Sehingga terjadi perbedaan dua hari dengan ketetapan pemerintah yang resmi menetapkan 1 Ramadan jatuh pada tanggal 1 September 2008.¹¹ Pada tahun 1430 H Masyarakat di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas menetapkan hari raya Idul Adha dengan sistem Aboge jatuh pada hari Ahad 29 November 2009, sementara pemerintah menetapkan Idul Adha 1430 H jatuh pada hari Jum'at 27 November 2009, sehingga terjadi perbedaan dua hari.

¹⁰ Slamet Hambali, ringkasan hasil penelitian individual, *Melacak Metode Penentuan Poso dan Riyoyo Kalangan Kraton Yogyakarta*, Semarang : IAIN Walisongo, 2003, hlm. 15

¹¹ Media Cagak Budaya 8 September 2008, diakses pada September 2009.

Untuk itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui metode penetapan awal bulan kamariah sistem Aboge di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, sekaligus mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan metode Aboge tersebut, sehingga masih tetap diyakini kebenarannya walaupun sering terjadi perbedaan dengan pemerintah dan organisasi Islam yang memiliki pedoman hisab dan rukyat lainnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode penetapan awal bulan kamariah sistem Aboge di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah?
2. Faktor-Faktor apakah yang melatarbelakangi penganut Aboge di Desa Kracak sehingga masih menggunakan prinsip hisab tersebut dalam penetapan awal bulan kamariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui metode penetapan awal bulan kamariah masyarakat Aboge di desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.
2. Mengetahui secara konkrit faktor-faktor dan alasan yang melatarbelakangi penganut Aboge di Desa Kracak, sehingga masih menggunakan sistem tersebut dalam penentuan awal bulan kamariah, dan mereka benar-benar yakin dengan metode yang digunakan.

D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis bukanlah orang yang pertama membahas permasalahan penentuan awal bulan kamariah dengan hisab Jawa. Tulisan yang secara spesifik membahas masalah perbedaan penentuan awal bulan kamariah yang mengungkap keyakinan-keyakinan masyarakat lokal, seperti penelitian Ahmad Izzuddin, berupa *Fiqh Hisab Rukyat Kejawan (Studi Atas Penentuan Poso dan Riyoyo Masyarakat Dusun Golak Desa Kentang Ambarawa Jawa Tengah)*.¹² Penelitian yang berawal atas ketidakpercayaannya terhadap penganut Aboge yang masih berkembang di dusun tersebut, ia menjelaskan bahwa keyakinanlah yang membuat masyarakat di dukuh tersebut masih menggunakan hisab Jawa Aboge, tetapi belum sampai mengungkap faktor-faktor lain yang melatarbelakangi penggunaan hisab tersebut.

Slamet Hambali dalam penelitiannya *Melacak Metode Penentuan Poso dan Riyoyo Kalangan Kraton Yogyakarta*.¹³ Penelitian ini mengungkap wacana perbedaan yang terjadi di kraton Yogyakarta. Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa Kraton Yogyakarta memang terdapat tradisi-tradisi yang bertepatan dengan perayaan hari besar Islam. Seperti *suronan*, *grebeg mulud*, *grebeg syawal*, dan *grebeg besar*. Dalam menentukan hari besar tersebut, Kraton Yogyakarta menggunakan kalender Islam Jawa yang sekarang ini bersistem *Asapon*. Sedangkan dalam pelaksanaan ibadah, seperti memulai

¹² Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah Kejawan (Studi Atas Penentuan Poso dan Riyoyo Masyarakat Dusun Golak Desa Kentang Ambara Jawa Tengah)*, Semarang : IAIN Walisongo 2006.

¹³ Slamet Hambali, *Melacak Pemikiran Penentuan Poso dan Riyoyo Kalangan Kraton Yogyakarta*, Semarang : IAIN Walisongo, 2003.

puasa Ramadan, hari raya Idul Fitri, dan Idul Adha, Kraton Yogyakarta mengikuti ketetapan pemerintah RI.

Kyai Noor Ahmad SS, dalam kitab *Syamsu al-Hilal Zus al-Awal*, kitab yang mengkaji hisab urfi di dalamnya menyajikan perhitungan Pranata masa, hisab orang Jawa, pasaran bulan kamariah, jadwal hisab Aboge dan asapon, dan materi lain yang terkait masalah hisab. Untuk pembahasan hisab Jawa terdapat tabel yang menyajikan data penanggalan tahun Jawa yang dimulai dari tahun ke-1 Hijriah sampai tahun sekarang, dan juga tahun yang akan datang. Namun terdapat perbedaan dengan penanggalan Jawa yang ditetapkan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, karena langsung dihitung dari tahun ke-1 Hijriah dengan perubahannya setiap 120 tahun. Padahal dalam kalender Sultan Agung tahun pertama hanya berjumlah 72 tahun, yang merupakan tahun penyesuaian dari tahun Saka ke tahun Jawa.¹⁴

Beberapa tulisan yang telah penulis temukan yang ada kaitannya dengan masalah penentuan awal bulan kamariah adalah tesis Ahmad Izzuddin yang telah menjadi buku dengan judul *Fiqih Hisab Rukyat (menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, merupakan buku yang membahas permasalahan hisab rukyat termasuk hisab Kejawen dan lebih fokus kepada penyatuan NU dan Muhammadiyah.

Menurut Izzuddin, dua organisasi kemasyarakatan Islam inilah yang selama ini dianggap besar dan eksis serta mempunyai banyak pengikut. Secara institusi mempunyai pemikiran hisab rukyat yang kontradiktif, Nahdlatul

¹⁴ Abu Syiful Mujab Noor Ahmad Shadiq Bin Suryani, *Syamsu al-Hilal Zus al-Awal*, Kudus : Madrasah TBS, tt.

Ulama dengan pemikiran rukyatnya, dan Muhammadiyah dengan pemikiran hisabnya. Menanggapi fenomena ini pemerintah menawarkan *imkan al-rukyat* 2° yang berusaha memadukan mazhab hisab dan rukyat di Indonesia. Hanya saja tawaran ini tidak mendapatkan sambutan secara positif, dan secara ilmiah belum dapat diterima semua pihak. Selain itu, persoalan penentuan awal bulan kamariah khususnya bulan-bulan di atas mempunyai *greget* yang lebih dibanding dengan persoalan rukyat lainnya. Seperti persoalan waktu salat, penentuan gerhana matahari dan bulan, dan penentuan kiblat.¹⁵

Tono Saksono dalam bukunya *Mengkompromikan Hisab dan Rukyat*,¹⁶ dalam buku ini mengkaji problematika antara hisab dan rukyat secara komprehensif yang diawali dengan mungurai kebingungan yang sama seperti di Indonesia dialami juga oleh kaum muslim di Amerika, mengapa terjadi perbedaan, pengertian-pengertian mendasar masalah hisab dan rukyat dan mengulas masalah yang ada. Tidak ketinggalan pula, di dalamnya mengkaji hisab urfi sampai pada menuju terwujudnya kalender Islam yang akurat.

Susiknan Azhari dalam bukunya *Hisab dan Rukyat (Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan)*. Uraian awal dalam buku adalah hisab hakiki model Muhammad Wardan, sebenarnya umat Islam Indonesia secara konseptual telah lama mengenal istilah hisab hakiki, namun karya monumental yang secara langsung menyebut istilah *hisab hakiki* adalah karya Muhammad Wardan.

¹⁵ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat (menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha)*, Jakarta : Erlangga, 2007.

¹⁶ Tono saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta : Amythas Publicita, 2007.

Klasifikasi sistem hisab dan rukyat termasuk hisab urfi juga menjadi pembahasan yang tak terlewatkan. Menyinggung masalah kalender Islam Internasional yang digagas oleh Muhammad Ilyas, Susiknan memandang bahwa Ilyas tampak yakin dengan usaha yang dikembangkan akan terwujud, setelah melihat perkembangan kualitas dan kemampuan umat Islam dalam bidang sains semakin baik dan merata. Terlepas dari berbagai polemik yang muncul terhadap gagasan kalender Islam Internasional. Apa yang diusulkan oleh Ilyas merupakan pembaruan yang menunjukkan sesuatu yang lain. Dan pada tulisan akhir, menyajikan dialog permasalahan hisab rukyat menurut para tokoh.¹⁷

Beberapa penelitian yang konsen terhadap pemikiran para tokoh ahli falak di Indonesia yang di tulis oleh Ahmad Izzuddin adalah penelitian yang membahas tentang *Zubaer Umar Al-Jaelany Dalam Sejarah Pemikiran Hisab Rukyat di Indonesia*.¹⁸ Kemudian penelitian terhadap *Pemikiran Hisab Rukyat Abdul Djalil Studi Atas Kitab Fath Al-Rauf Al- Manan*.¹⁹ Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Izzuddin yang lainnya adalah *Melacak Pemikiran Hisab Rukyat Tradisional Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Mansur al-Batawi*.²⁰ Dari beberapa tulisan penelitian di atas berkesimpulan bahwa kitab-kitab yang berkembang di Indonesia tidak lain adalah cangkakan yang terpola

¹⁷ Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat (wacana untuk membangun kebersamaan ditengan perbedaan)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007.

¹⁸ Ahmad Izzuddin, *Zubaer Umar Al-Jaelany Dalam Sejarah Pemikiran Hisab Rukyat di Indonesia*, Semarang : IAIN Walisongo, 2002.

¹⁹ Ahmad Izzuddin, *Pemikiran Hisab Rukyat Abdul Djalil Studi Atas Kitab Fath Al-Rauf Al- Manan*, Semarang : IAIN Walisongo, 2005.

²⁰ Ahmad Izzuddin, *Melacak Pemikiran Hisab Rukyat Tradisional Studi Atas Pemikiran Muhammad Mas Mansur Al-Batawi*, Semarang : IAIN Walisongo, 2004.

dalam dua kategori yakni pencangkakan dengan tidak merubah *mabda'* (*opech*) dan markas hisabnya, dan pencangkakan dengan merubah *mabda'* (*opech*) dan markas hisabnya.

Penelitian Ahmad Izzuddin, *Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Kamariah Dalam Kitab Sullamun Nayyirain* menguraikan hisab awal bulan qamariyah menurut kitab tersebut, dan posisinya pada perkembangan pemikiran hisab rukyat di Indonesia.²¹ Skripsi M Taufik, *Studi Analisis Tentang Hisab Rukyat Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah* mengkaji argumentasi, pemikiran, dan metode yang digunakan oleh Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan kamariah.²²

Dari paparan penelitian-penelitian dan beberapa tulisan terdahulu di atas diketahui bahwa belum ada penelitian yang mengkaji dan memotret secara mendetail penetapan awal bulan kamariah sistem Aboge di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*)²³ yang berupaya mengungkap permasalahan penetapan awal bulan kamariah

²¹ Ahmad Izzuddin, *Analisis Kritis Tentang Hisab Awal Bulan Kamaariah Dalam Kitab Sullamun Nayyirain*, Skripsi Sarjan Agama, Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 1997.

²² M Taufik, *Studi Analisis Tentang Hisab Rukyat Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamaariah*, Skripsi Sarjana Agama, Semarang : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2007.

²³ Penelitian lapangan adalah penelitian yang mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, mazhab, lembaga, atau komunitas. Dan merupakan penyelidikan mendalam mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan

sistem Aboge di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif.²⁴

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini dalam pengambilan sumber data akan menggunakan dua jenis data. Pertama adalah data primer, data ini diambil langsung dari lapangan ataupun dari sumber aslinya yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti, berupa hasil wawancara.

Kedua menggunakan data sekunder. Data ini diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data ini berasal dari dokumen-dokumen, berupa tulisan dan catatan.²⁵

3. Sampel Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan sampel data yang disebut dengan *purposive sampling* atau dikenal juga dengan sampel bertujuan. Pengambilan sampel ini bukan berdasarkan strata, random, atau daerah tetapi berdasarkan tujuan ataupun pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti untuk menjeleajahi objek atau situasi sosial yang

lengkap mengenai unit sosial tersebut. Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 8.

²⁴ Penelitian ini lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terdapat hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. *Ibid*, hlm. 5.

²⁵ Bandingkan dengan, Syaifuddin Azwar, *Op.cit*, hlm. 91.

diteliti.²⁶ Karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penetapan awal bulan kamariah sistem Aboge di Desa Kracak, maka penulis akan menjadikan tokoh Aboge, pemuka agama, dan juga pemerintah setempat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ada dua cara yang penulis lakukan yang pertama adalah wawancara, dan yang kedua adalah dokumentasi.

a) Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Interview juga merupakan hatinya penelitian sosial jika kita membaca jurnal dalam ilmu sosial, maka akan kita temui bahwa penelitian sosial didasarkan pada interview, baik yang standar maupun yang dalam.²⁷ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara kepada tokoh Aboge, sesepuh, tokoh agama, dan juga pemerintah setempat.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT Renika Cipta, 2002, hlm. 117. Bandingkan dengan Sugiyono, metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2008, hlm. 300.

²⁷ *ibid*, hlm.317-319.

b) Dokumentasi

Dokumentasi, diperoleh dari data-data yang telah ada sebelumnya berupa tulisan-tulisan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, majalah ilmiah, koran, artikel, sumber dari internet, dan data lain yang ilmiah dan bertautan dengan masalah penelitian.²⁸

5. Analisis Data.

Setelah data-data yang dibutuhkan terpenuhi, kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis bersamaan dengan proses penyajiannya dengan metode deskriptif-analitik,²⁹ metode yang akan menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan objek dalam penelitian, dan juga menganalisis keadaan tersebut. Alasan penggunaan metode ini karena merupakan penelitian lapangan yang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Analisis yang digunakan akan mendiskripsikan sekaligus menganalisa penetapan awal bulan kamariah sistem Aboge di Desa Kracak Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : PT Renika Cipta, Cet. ke-13, 2006, hlm. 231.

²⁹ Analisis yang bertujuan untuk memberikan diskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari mazhab subjek yang diteliti dan tidak dimaksud untuk menguji hipotesis. Syaifuddin Azwar, *Op.cit*, hlm. 126.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri lima bab, dengan sistematika penulisan berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan beberapa hal yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan kajian terhadap diskursu penentuan awal bulan kamariah di Indonesia, meliputi pengertian, dasar hukum, sejarah, dan macam-macam metode penetapan awal bulan kamariah, serta problematika penentuan awal bulan kamariah di Indonesia.

Bab ketiga, akan memotret penetapan awal bulan kamariah menurut sistem Aboge di Desa Kracak, bab ini akan membahas demografi masyarakat, dan juga metode penetapan awal bulan kamariah dan latar belakang penggunaan Aboge di Kracak.

Bab keempat, analisis penetapan awal bulan kamariah sistem Aboge di Desa Kracak. Dalam bab ini akan melakukan analisis terhadap penetapan awal bulan kamariah yang digunakan oleh masyarakat Kracak dan merupakan pokok pembahasan dalam penelitian ini. Berupa analisis terhadap metode penetapan awal bulan sistem Aboge di Desa Kracak dalam penetapan awal bulan kamariah serta analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan sistem Aboge tersebut.

Bab kelima, merupakan penutup, akan dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, saran untuk perbaikan selanjutnya, dan penutup.